

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS
KOPI BASSEANG KABUPATEN PINRANG

LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION
POTENTIAL OF BASSEANG COFFEE PINRANG DISTRICT



Oleh:

REYKA AGUSTINA SABIR

NIM. B012222014

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025



**PERLINDUNGAN HUKUM POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS
KOPI BASSEANG KABUPATEN PINRANG**

***LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION
POTENTIAL OF BASSEANG COFFEE
PINRANG DISTRICT***



Oleh:

**REYKA AGUSTINA SABIR
B012222014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOPI BASSEANG KABUPATEN PINRANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

REYKA AGUSTINA SABIR
NIM. B012222014

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOPI BASSEANG KABUPATEN PINRANG

Disusun dan diajukan oleh :


REYKA AGUSTINA SABIR

B012222014

Telah dipertahankan di hadapan Panitia yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Tanggal 5 Februari 2025 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing,




Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 197304202005012001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 197312311999031003



PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Nama : Reyka Agustina Sabir
NIM : B012222014
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOPI BASSEANG KABUPATEN PINRANG"** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 4 Februari 2025

Yang membuat pernyataan

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'REPUBLIK INDONESIA', and '7DFBCALX189333345'. The signature is written in black ink over the stamp.

Reyka Agustina Sabir
NIM. B012222014



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Kopi Basseang Kabupaten Pinrang”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister hukum pada jenjang Studi Strata Dua (S2) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa pada penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, motivasi, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik bersifat materil dan nonmaterial. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin., Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem



Informasi Universitas Hasanuddin, dan Prof. Dr. Eng. Adi Maulana., S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Orang tua penulis, Rosdiana B., S.Pd.I, Muh. Jupri B., dan Sudarsih yang telah mendidik dan memberikan banyak nasihat serta do'a kepada penulis
4. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktunya dan senantiasa memberikan arahan serta nasihat kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Padma D. Liman, S.H., M.Hum., selaku Penguji I dan Penguji II penulis yang telah memberikan saran dan kritik sehingga tesis ini menjadi lebih baik.
7. Para dosen, staf, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan banyak memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Drh. Hj. Elvi Martina selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang dan seluruh jajaran staff Pemda Kabupaten Pinrang.



9. Bapak Isra Amir selaku Penggiat Kopi Basseang beserta masyarakat di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.
10. Seluruh petani Kopi Basseang di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.
11. Teman-teman Gazebo Connection yang selalu memberikan semangat dan banyak membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan tesis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan perbuatan tulus yang telah diberikan dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya. Aamiin...

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Makassar, 1 Februari 2025

Reyka Agustina Sabir



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Reyka Agustina Sabir (B012222014), *Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Kopi Basseang Kabupaten Pinrang*, dibimbing oleh Aulia Rifai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji potensi Kopi Basseang untuk dilindungi hak kekayaan intelektualnya berupa Indikasi Geografis dan menganalisis upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong perlindungan hukum Kopi Basseang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di kawasan dataran tinggi Kabupaten Pinrang di Desa Basseang, Desa Suppirang, dan Desa Lembang Mesakada Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Karakteristik Kopi Basseang yang khas meliputi faktor alam seperti keadaan topografi, curah hujan, suhu udara, serta hasil uji tanah yang sangat sesuai dengan syarat penanaman kopi jenis robusta dan hasil uji cita rasanya yang termasuk dalam kopi *Speciality Grade 80* dengan cita rasa khas serta budidaya yang dilakukan secara tradisional sehingga menghasilkan produk kopi bermutu tinggi dan terjaga kekhasannya yang sangat berpotensi untuk didaftarkan Indikasi Geografisnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 2) Pemerintah Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran Kopi Basseang sebagai produk Indikasi Geografis. Selain itu, sosialisasi kepada petani kopi mengenai pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis juga belum dilakukan secara mendalam oleh Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Kopi Basseang.



ABSTRACT

Reyka Agustina Sabir (B012222014), *Legal Protection of Geographical Indication Potential of Basseang Coffee Pinrang Regency*, supervised by Aulia Rifai.

This research aims to identify and examine the potential of Basseang Coffee to be protected by intellectual property rights in the form of Geographical Indications and analyze the efforts of local governments and communities in encouraging legal protection of Basseang Coffee.

This research uses empirical legal research methods. The research was conducted in the highland area of Pinrang Regency in Basseang Village, Suppirang Village, and Lembang Mesakada Village, Lembang District, Pinrang Regency, South Sulawesi Province. Data collection was done by interview and literature study. Data analysis in this study used qualitative analysis techniques.

The results showed that 1) The distinctive characteristics of Basseang Coffee include natural factors such as topography, rainfall, air temperature, and soil test results that are very suitable for robusta coffee planting requirements and taste test results which are included in Speciality Grade 80 coffee with distinctive flavors and cultivation carried out traditionally so as to produce high-quality coffee products and maintain their distinctiveness which has the potential to be registered Geographical Indications as stipulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. 2) The Pinrang District Government has not been fully optimal in carrying out guidance and supervision related to the registration of Basseang Coffee as a Geographical Indication product. In addition, socialization to coffee farmers regarding the importance of Geographical Indication registration has also not been carried out in depth by the Regional Government.

Keywords: Intellectual Property Rights, Geographical Indications, Basseang Coffee.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	23
1. Hak Kekayaan Intelektual.....	23
2. Keunggulan Investasi HKI.....	25
3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	30
4. Peran dan Fungsi HKI.....	34
5. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	36
B. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis.....	37
1. Definisi Indikasi Geografis.....	37
2. Indikasi Geografis dalam Hukum Internasional..	39
3. Indikasi Geografis dalam Hukum Nasional.....	50
4. Pendaftaran Indikasi Geografis.....	52



	5. Prinsip-Prinsip Indikasi Geografis.....	53
	C. Tinjauan Umum tentang Tanaman Kopi.....	56
	1. Sejarah Tanaman Kopi.....	57
	2. Jenis-Jenis Tanaman Kopi.....	60
	3. Kopi Basseang.....	62
	D. Landasan Teori.....	64
	1. Teori Perlindungan Hukum.....	64
	2. Teori Kepastian Hukum.....	67
	E. Kerangka Pikir.....	69
	F. Definisi Operasional.....	71
BAB III	METODE PENELITIAN.....	73
	A. Tipe Penelitian.....	73
	B. Lokasi Penelitian.....	74
	C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	74
	D. Jenis dan Sumber Data.....	75
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	75
	F. Analisis Data.....	76
BAB IV	KARAKTERISTIK KOPI BASSEANG KABUPATEN PINRANG.....	78
	A. Batas Wilayah.....	78
	B. Karakteristik Kopi Basseang Kabupaten Pinrang...	79
	1. Deskripsi Lingkungan Geografis.....	79
	2. Karakteristik Mutu dan Kualitas.....	95
	3. Reputasi dan Pemasaran Kopi Basseang.....	98
	4. Metode Produksi Kopi Basseang.....	101
BAB V	UPAYA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN PINRANG DALAM MENDORONG PERLINDUNGAN HUKUM KOPI BASSEANG.....	111
	A. Upaya Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam Mendorong Perlindungan Hukum Kopi Basseang..	111
	1. Pembinaan dan Pengawasan.....	113



	2. Mengembangkan Olahan Produk.....	114
	3. Pendaftaran Produk Indikasi Geografis.....	118
	B. Upaya Masyarakat Kabupaten Pinrang dalam Mendorong Perlindungan Hukum Kopi Basseang..	120
BAB VI	PENUTUP	124
	A. Kesimpulan.....	124
	B. Saran.....	125
	DAFTAR PUSTAKA	126
	LAMPIRAN	133



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Curah Hujan Kabupaten Pinrang Tahun 2023.....	86
Tabel 2. Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Pinrang Tahun 2023...	87
Tabel 3. Hasil Analisis Fisik dan Kimia di Kecamatan Lembang.....	90
Tabel 4. Uji Hasil Laboratorium Kopi Basseang.....	97



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Lembang.....	78
Gambar 2. Lahan Perkebunan Kopi Basseang di Kecamatan Lembang.....	81
Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Pinrang di Antara Kabupaten Lain di Provinsi Sulawesi Selatan.....	83
Gambar 4. Peta Wilayah Kabupaten Pinrang.....	84
Gambar 5. Buah Kopi Basseang.....	96
Gambar 6. Biji Kopi Basseang.....	96
Gambar 7. Contoh Produk Kopi Basseang.....	101
Gambar 8. Proses Pemetikan dan Rambang Buah Cherry Merah Kopi Basseang.....	104
Gambar 9. Proses Penjemuran Kopi Basseang di Ruang Terbuka...	105
Gambar 10. Proses Sortasi Biji Kopi Basseang.....	107
Gambar 11. Proses Roasting Biji Kopi Basseang.....	109
Gambar 12. Proses Pengemasan Kopi Basseang.....	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kekayaan intelektual dapat menjadi aset penting untuk mendorong kemajuan teknologi dan informasi, sekaligus menjadi sumber penghasilan yang bergantung pada aset atau kekuatan ekonomi masing-masing. Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, terutama yang berkaitan dengan Indikasi Geografis.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat besar, khususnya yang berkaitan dengan Indikasi Geografis. Keberadaan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap berbagai produk tentunya dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat, penggiat dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara lahiriah, berasal dari daya pikir manusia yang secara intrinsik telah ada sejak manusia tersebut lahir.¹ Secara garis besar terdapat 2 (dua) pembagian Hak Kekayaan Intelektual, yakni hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), desain tata letak sirkuit terpadu



¹holis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah, dan Filosofi HKI Dari Masa Ke Masa*, Malang: Setara Press, hlm. 15.

(*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*). Selain jenis Hak Kekayaan Intelektual tersebut, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual kini juga meliputi pengetahuan tradisional dan Indikasi Geografis.²

W.R. Cornish memberikan definisi terkait Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

traditionally the term "intellectual property" was used to refer to the rights conferred by the grant of a copying in literary, artistic, and musical works. In more recent times, however; it has been used to refer to a wide range of disparate rights, including a number of more often known as industrial property, such as patent and trademarks.

Secara tradisional, istilah kekayaan intelektual merujuk pada hak-hak yang diberikan melalui hak cipta untuk karya sastra, seni, dan musik. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah ini telah berkembang untuk mencakup berbagai jenis hak lainnya, termasuk yang dikenal sebagai kekayaan industri, seperti paten dan merek dagang.³ Sementara Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara berdasarkan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁴



uhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus Hak Kekayaan Intelektual*, isimedia, hlm. 7.

lina, 2018, *Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual*, Lampung: Aura, hlm. 18.

antosa, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Mendoroleh Hak Kekayaan Intelektual*, Krama Widya, hlm . 14.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru.⁵ Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya di bidang hak kekayaan atas intelektual dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi ,ilham dan hati nurani.⁶

Oleh sebab itu, jika seseorang ingin Hak Kekayaan Intelektualnya memperoleh perlakuan khusus atau dilindungi oleh hukum, maka harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud adalah melakukan pendaftaran HKI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM sesuai yang sudah ditentukan undang-undang. Perlunya pendaftaran tersebut sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai produk Hak Kekayaan Intelektual, sehingga dengan arus informasi yang begitu cepat di era globalisasi ini dan hampir tidak ada batas antar negara membuat keberadaan suatu produk terjamin dan mendapatkan kepastian hukum.⁷

Bentuk kepemilikan Kekayaan Intelektual dibagi dua yaitu Kepemilikan Personal dan Kepemilikan Komunal. Sebagaimana telah



ni Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka
Set 1, hlm. 16.
id.
id, hlm. 15.

diketahui bahwa kekayaan intelektual memiliki konsep perlindungan secara individual, sehingga untuk mendapatkan perlindungan dari suatu karya atau penemuan maka sudah sewajarnya diketahui pencipta atau inventornya.⁸ Berbeda halnya dengan konsep perlindungan kekayaan intelektual yang bersifat komunal (kelompok). Ciri-ciri hak kekayaan intelektual yang bersifat personal antara lain ialah a) hak individu atau badan hukum; b) keuntungan ekonomis bagi individu/badan hukum; c) berupa produk/proses; dan d) karya disusun secara tertulis dan sistematis.⁹

Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal merupakan HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap, dengan ciri-ciri antara lain : a) hak masyarakat lokal atau masyarakat adat; b) milik bersama (komunal) sehingga dapat dibagi; dan c) disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi.¹⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK), Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang termasuk kekayaan intelektual komunal adalah Ekspresi Budaya Tradisional,



rektorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2019, *Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, hlm. 2.
id, hlm. 3
id, hlm. 3.

Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis.¹¹

Perlindungan hukum untuk produk-produk yang memiliki potensi dan karakteristik yang menggambarkan Indikasi Geografis di Indonesia harus mampu menghadapi ancaman dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan peraturan dan dekrit yang memadai untuk memastikan kepastian hukum bagi barang asli Indonesia di pasar global. Walaupun Indonesia telah meratifikasi bermacam-macam perjanjian internasional, seperti perjanjian TRIPs melalui Keppres No. 7 Tahun 1994 dan Konvensi Paris 1883 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industri, perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis Indonesia masih belum optimal.¹² Hal ini terlihat dari beberapa kasus pelanggaran, seperti klaim atas Kopi Toraja dan Kopi Gayo oleh pihak asing.

Kasus Kopi Toraja melibatkan perusahaan Jepang, Key Coffee Co., yang mendaftarkan merek “Toarco Toraja” untuk perlindungan hukum pada tahun 1974, dengan permohonan disetujui pada tahun 1976. Langkah ini dilakukan untuk melindungi merek mereka dari pesaing yang mungkin menggunakan nama serupa. Sementara itu, kasus Kopi Gayo melibatkan perusahaan Belanda, Holland Coffee B.V., yang mengklaim kepemilikan



asal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Komunal.

Idra Rahmatullah, 2014, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan* ' Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisbon, Jurnal Cita Hukum Volume 2 Nomor 2, Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm, 222.

merek dagang “Gayo Mountain Coffee” yang telah terkenal di pasar internasional.¹³

Kedua kasus tersebut sudah cukup memberikan keuntungan bagi pihak yang menggunakan merek kopi dari Indonesia. Namun, hal tersebut juga sebenarnya memberikan dampak positif bagi produk kopi Indonesia karena produk dalam negeri dapat dikenal di luar negeri tanpa usaha dan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun masyarakat.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu dari 10 daerah penghasil kopi terbesar di Sulawesi Selatan.¹⁴ Produksi kopi di wilayah ini tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Duampanua, Kecamatan Batulappa, dan Kecamatan Lembang. Jenis kopi yang dihasilkan meliputi kopi arabika dan robusta, dengan dominasi produksi oleh kopi robusta sebesar 1.724,4 ton pada tahun 2023, sementara produksi kopi arabika mencapai 218 ton.¹⁵ Kabupaten Pinrang pada dasarnya memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan kopi dengan adanya kawasan budidaya yang tersebar di beberapa kecamatan.

Perkebunan kopi di Kabupaten Pinrang sebagian besar ditanami kopi robusta, yang mencakup sekitar 3.787 hektar, sementara kopi arabika hanya sekitar 659 hektar.¹⁶ Produksi kopi robusta lebih dominan karena tanaman ini mampu tumbuh optimal pada suhu hangat dan ketinggian



¹³*id.*
adan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, 2023, *Provinsi Sulawesi dalam Angka 2024, E-book*, hlm. 356.
¹⁴adan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang, 2023, *Kabupaten Pinrang dalam Angka 2024, E-book*, hlm. 279-280.
¹⁵*id.*, hlm. 263-264.

rendah, yaitu antara 100-800 mdpl. Sebaliknya, kopi arabika membutuhkan kondisi khusus, seperti suhu 18-22°C dan ketinggian antara 1.000-2.100 mdpl untuk tumbuh dengan baik.

Kopi Basseang memiliki cita rasa yang unik dan aroma yang khas. Aroma khas yang terhirup dari Kopi Basseang adalah rasa jagung dan rasa nangka karena kopi ditanam berdekatan dengan tanaman jagung dan pohon nangka. Ada rasa coklat dengan kandungan *taste* karamel karena kopi ditanam dekat dengan pohon coklat sehingga kopi menyerap rasa coklat dari mineral yang ada dalam tanah. *Taste* karamel pada Kopi Basseang disebabkan proses *roasting* atau penyangraian. Senyawa pembentuk cita rasa dan aroma khas kopi yaitu asam amino dan gula. Selama penyangraian beberapa senyawa gula akan terkaramelisasi menimbulkan aroma khas gula yang manis dan kuat. Ada cita rasa tanah juga karena akarnya sudah menjalar kemana-mana.¹⁷ Kopi Basseang juga punya banyak manfaat. Tidak hanya buahnya yang diolah, tetapi daunnya juga dikonsumsi sebagai obat, termasuk dalam hal memulihkan stamina. Kandungan pahit yang alami dari robusta mengandung khasiat yang dipercaya bisa memulihkan stamina, meningkatkan kekebalan tubuh, dan menangkal berbagai penyakit.

Kopi Basseang mempunyai karakteristik yang beda dibandingkan dengan kopi lainnya. Misalnya, Kopi Toraja yang tumbuh di daerah kaya



Zaki Rif'an, *Hikayat Kopi Tua dari Pegunungan Basseang*,
r.co.id/2022/07/17/hikayat-kopi-tua-dari-pegunungan-basseang/?page=all.
ada 5 Agustus 2024

rempah-rempah memiliki cita rasa unik dengan nuansa kacang-kacangan, kayu manis, jahe, dan lada hitam.¹⁸ Sementara itu, Kopi Kalosi Enrekang memiliki rasa manis dengan sedikit sentuhan pedas, serta aroma khas yang mencerminkan lingkungan tumbuhnya, seperti vanili, cokelat, buah-buahan, bunga, dan karamel. Aroma dan rasa Kopi Kalosi sangat dipengaruhi oleh jenis tanaman yang tumbuh di sekitarnya dan kondisi tanahnya.¹⁹

Proses pengolahan Kopi Basseang masih menggunakan metode alami. Buah kopi yang dipetik harus matang sempurna dengan tingkat kematangan 85% dan langsung diproses dalam waktu 6-12 jam untuk menjaga kualitasnya. Setelah dipetik, buah kopi direndam untuk memisahkan biji yang berkualitas (yang tenggelam) dari yang tidak. Biji yang tenggelam kemudian difermentasi selama 16-24 jam, dicuci, dan dijemur hingga kadar air mencapai 11-12%. Proses dilanjutkan dengan pengelupasan kulit tanduk, penjemuran ulang, dan penyimpanan dalam gudang dengan kondisi terkontrol, termasuk kelembapan 60-65% dan suhu 19-25°C. Setelah proses ini, biji kopi melalui tahap roasting dan resting selama 10 hari sebelum siap dikonsumsi.

Secara umum, kelompok pemerhati Kopi Basseang telah melakukan upaya *branding* Kopi Basseang dengan mengikuti beragam festival kopi. Pada tahun 2017, tepatnya pada ajang *International Coffee*



Losalia Sira Sarungallo, dkk, 2018, *Pemberdayaan Kelompok Tani Kopi untuk Peningkatan Produksi Kopi Toraja Bubuk di Kabupaten Tana Toraja*, Jurnal Dedikasi, Volume 20 Universitas Negeri Makassar, hlm. 50.

Pradana Daeng Bulan, 2021, *Kopi Arabika Kalosi Enrekang*, Jurnal Hasil Penelitian Sosial dan Humaniora Pangadereng, Volume 7 Nomor 2, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, hlm. 270.

Day yang digelar di The M Hotel di Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Pinrang. Zainal Hafid seorang penikmat kopi dan juga merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pinrang yang hadir pada kegiatan Talkshow ini dengan percaya diri memperkenalkan Kopi Lokal Basseang sebagai komoditi ekspor.²⁰ Pada tahun 2019, kopi ini kembali mendapat sorotan saat dipamerkan dalam acara Halal Bihalal Alumni Universitas Hasanuddin bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden. Sambutan positif dari para tamu menunjukkan potensi besar Kopi Basseang sebagai salah satu komoditas unggulan.²¹

Sebagian masyarakat di Kecamatan Lembang mengandalkan kopi sebagai sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan lahan yang luas dan hasil panen yang melimpah, mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari meskipun masa panen kopi hanya berlangsung selama 4-5 bulan dalam setahun. Dalam sekali panen, mereka mampu menghasilkan sekitar 500 kg kopi, dengan harga jual mencapai Rp.130.000 per kilogram.²²

Keberadaan pertanian Kopi Robusta di Desa Basseang juga mempengaruhi dalam perkembangan masyarakat sekitar desa setempat. Hal ini dapat dilihat melalui pendapatan yang diterima oleh masyarakat



²⁰ MC Kab. Pinrang, *Gerai Kopi Basseang Pinrang Semarakkan Hari Kopi* nal, <https://infopublik.id/read/225092/index.html> . Diakses pada 25 Agustus 2024 nonim, *Kopi Basseang "KOBASS" Pinrang Menjadi Minuman Hangat di Istana residen*, <https://pinrang.dhean.news/2019/07/kopi-basseang-kobass-pinrang-tm/>. Diakses pada 25 Agustus 2024
Wawancara dengan Bapak Abadi, Petani Kopi Desa Basseang, Kecamatan pada tanggal 26 Agustus 2024.

khususnya tenaga kerja perkebunan yang digunakan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan perekonomian dan keluarganya. Penggunaan tenaga kerja pada pertanian kopi selain bersumber dari keluarga biasanya menggunakan tenaga kerja musiman dengan cara sistem bagi hasil. Ketika musim panen tiba, para petani yang memiliki lahan kebun kopi yang luas akan menggunakan atau memanggil tenaga kerja musiman atau tenaga kerja lepas yaitu masyarakat yang ada di Desa Basseang untuk memetik kopi mereka.²³

Melihat potensi besar Kopi Basseang, diperlukan upaya untuk menjadikannya komoditas perdagangan unggulan dengan meningkatkan reputasinya sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Langkah ini mencakup pengumpulan data pendukung karakteristik Kopi Basseang, perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis, serta evaluasi dan rekomendasi langkah-langkah pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pinrang untuk mendukung perlindungan hukum dan pengembangan Kopi Basseang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah karakteristik Kopi Basseang sehingga berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pinrang dalam mendorong perlindungan hukum Kopi Basseang?



Wahyuningshi, *et al*, 2021, *Petani Kopi Robusta Di Desa Basseang n Lembang Kabupaten Pinrang*, Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian an, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, hlm.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji potensi Kopi Basseang sehingga berpotensi untuk dilindungi hak kekayaan intelektualnya berupa Indikasi Geografis.
2. Untuk menganalisis upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong perlindungan hukum Kopi Basseang.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan kepada Pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Pinrang untuk memberikan perlindungan hukum berupa pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Kopi Basseang;
2. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak terkait yang berhubungan secara langsung dengan perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, khususnya pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat dan penegak hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap potensi Indikasi Geografis. Namun, walaupun terdapat penelitian dan penulisan baik berupa jurnal, tesis dan

ng membahas tema yang hampir sama namun berbeda sub-kajian



dan wilayah atau lokasi penelitian yang berbeda. Adapun penelitian tersebut antara lain:

Nama	: Kusnaedi	
Judul Tulisan	: Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Bantaeng	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin, Makassar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Karakteristik Kopi Robusta Bantaeng sehingga berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis dan upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong perlindungan hukum Kopi Robusta Bantaeng.	Karakteristik Kopi Basseang sehingga berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis dan upaya pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pinrang dalam mendorong perlindungan hukum Kopi Basseang.
Teori Pendukung	Teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.	Teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Pendekatan (Empiris)	Data primer dan data sekunder.	Data primer dan data sekunder.
Populasi dan Sampel	Populasi dalam penelitian adalah seluruh masyarakat dan pengelola Kopi Robusta Bantaeng di 4 (empat) daerah yaitu Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Eremerasa,	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat petani kopi dan pengelola Kopi Basseang di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dan jumlah sampel



	<p>Kecamatan Bantaeng dan Kecamatan Uluere. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah <i>puposive sampling</i>.</p>	<p>dalam penelitian ini sebanyak 19 orang. 7 (tujuh) orang petani kopi dari desa Basseang, 6 (enam) orang petani kopi dari Desa Lembang Mesakada, dan 6 (enam) orang petani kopi dari Desa Suppirang.</p>
<p>Hasil dan Pembahasan</p>	<p>Kopi Robusta Bantaeng memiliki karakteristik dan mutu dengan kualitas (<i>grade</i>) <i>Fine</i> Robusta berdasarkan hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-PUSLITKOKA), dengan profil cita rasa yang <i>excellent</i> yaitu <i>dark chocolate, sweet corn, caramelly, slightly acid, cereally, rather earthy, tea</i> dengan final score 81,92. Selain itu peran pemerintah Bantaeng dalam upaya perlindungan hukum Kopi Robusta Bantaeng belum optimal. Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Bantaeng lebih fokus pada peningkatan mutu dan keberlanjutan industri kopi serta kurangnya pengetahuan pemerintah dan masyarakat terkait</p>	<p>Kopi Basseang memiliki potensi untuk diberikan perlindungan hukum berupa Indikasi Geografis karena memiliki karakteristik dan mutu dengan kualitas <i>grade fine</i> robusta berdasarkan hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-PUSLITKOKA) di Jember. Kopi Basseang memiliki cita rasa yang <i>excellent</i> yaitu <i>brown sugar, honeyed, vanilla, brown fruit, caramelly, spicy, sweet corn, nutty, butter, roasted peanut</i> dengan final score 84,81. Faktor alam cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan mutu dan cita rasa Kopi Basseang, demikian juga perubahan iklim</p>



	urgensi pendaftaran Indikasi Geografis.	mempengaruhi masa depan kopi yaitu kondisi curah hujan, pencahayaan, suhu udara dan kelembapan. Selain itu, cita rasa juga dipengaruhi oleh faktor manusia dalam membudidayakan produksi Kopi Basseang dan Pemerintah Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran Kopi Basseang sebagai produk Indikasi Geografis. Selain itu, sosialisasi kepada petani kopi mengenai pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis juga belum dilakukan secara mendalam oleh Pemerintah Daerah.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Meskipun sama-sama berfokus pada produk kopi yang berpotensi Indikasi Geografis, tetapi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis



	<p>dan karakteristik produk yang memiliki rasa khas masing-masing. Berdasarkan hasil uji rasa kopi Robusta Bantaeng memiliki cita rasa <i>dark chocolate</i>, kacang-kacangan, <i>caramelly</i>, <i>nutty</i> dan <i>rife fruit</i> dengan <i>grade</i> 81,92. Sedangkan Kopi Basseang memiliki aroma khas yaitu rasa jagung dan rasa nangka. Kopi Basseang memiliki cita rasa madu, gula aren, vanila, karamel, jagung, dan kacang-kacangan dengan <i>grade</i> 84,81.</p>
--	---

Nama	: Novianti Mangera	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum terhadap Potensi Indikasi Geografis Kopi Purba (Todolo) Toraja	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin, Makassar	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
Isu dan Permasalahan	<p>Karakteristik Kopi Purba Toraja sehingga berpotensi untuk dilindungi hak kekayaan intelektualnya (Indikasi Geografis) dan upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam</p>	<p>Karakteristik Kopi Basseang sehingga berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis dan upaya pemerintah daerah dan</p>



	mendorong perlindungan hukum Kopi Purba Toraja.	masyarakat Kabupaten Pinrang dalam mendorong perlindungan hukum Kopi Basseang.
Teori Pendukung	Teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.	Teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Pendekatan (Empiris)	Data primer dan data sekunder.	Data primer dan data sekunder.
Populasi dan Sampel	Populasi dalam penelitian adalah seluruh masyarakat dan pengelola Kopi Purba Toraja di Kabupaten Toraja dan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah <i>purposive sampling</i> .	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat petani kopi dan pengelola Kopi Basseang di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 19 orang. 7 (tujuh) orang petani kopi dari desa Basseang, 6 (enam) orang petani kopi dari Desa Lembang Mesakada, dan 6 (enam) orang petani kopi dari Desa Suppirang.
Hasil dan Pembahasan	Karakteristik Kopi Purba Toraja yang khas meliputi faktor alam seperti hasil uji tanah, keadaan topografi, curah hujan, serta suhu udara yang sangat sesuai dengan syarat penanaman Kopi Jenis Arabika dan hasil	Kopi Basseang memiliki potensi untuk diberikan perlindungan hukum berupa Indikasi Geografis karena memiliki karakteristik dan mutu dengan kualitas <i>grade fine</i> robusta berdasarkan



	<p>uji citarasanya yang termasuk dalam kopi <i>Specialty Grade 80</i> dengan dengan cita rasa khas serta budidaya yang dilakukan secara tradisional sehingga menghasilkan produk kopi bermutu tinggi dan terjaga kekhasannya yang sangat berpotensi untuk didaftarkan Indikasi Geografisnya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah baik Kabupaten Toraja Utara maupun Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal disebabkan oleh terbatasnya dana dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Toraja Utara terutama para petani Kopi Purba Toraja akan pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis terhadap produk khas yang dimiliki Kabupaten Toraja Utara terutama Kopi Purba Toraja.</p>	<p>hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-PUSLITKOKA) di Jember. Kopi Basseang memiliki cita rasa yang <i>excellent</i> yaitu <i>brown sugar, honeyed, vanilla, brown fruit, caramelly, spicy, sweet corn, nutty, butter, roasted peanut</i> dengan final score 84,81. Faktor alam cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan mutu dan cita rasa Kopi Basseang, demikian juga perubahan iklim mempengaruhi masa depan kopi yaitu kondisi curah hujan, pencahayaan, suhu udara dan kelembapan. Selain itu, cita rasa juga dipengaruhi oleh faktor manusia dalam membudidayakan produksi Kopi Basseang dan Pemerintah Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran Kopi</p>
--	---	--



		Basseang sebagai produk Indikasi Geografis. Selain itu, sosialisasi kepada petani kopi mengenai pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis juga belum dilakukan secara mendalam oleh Pemerintah Daerah.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Meskipun sama-sama berfokus pada produk kopi yang berpotensi Indikasi Geografis, tetapi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Novianti berfokus pada karakteristik Kopi Purba Toraja sehingga berpotensi mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada potensi Kopi Basseang mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.



	<p>penelitian ini adalah 2 (dua) orang petani kopi dari Kecamatan Lore Peore, 2 (dua) orang petani kopi dari Kecamatan Lore Utara, dan 1 (satu) orang petani kopi dari Kecamatan Lore Timur.</p>	<p>kopi dari desa Basseang, 6 (enam) orang petani kopi dari Desa Lembang Mesakada, dan 6 (enam) orang petani kopi dari Desa Suppirang.</p>
<p>Hasil dan Pembahasan</p>	<p>Kopi Robusta Napu memiliki potensi untuk diberikan perlindungan hukum berupa Indikasi karena memiliki karakteristik dan mutu dengan kualitas grade fine robusta berdasarkan hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-PUSLITKOKA) di Jember. Kopi Robusta Napu memiliki cita rasa yang excellent yaitu nutty, spicy-chili like, chocolate, sweet corn, cereally dengan final score 81,94. Faktor alam cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan mutu dan cita rasa Kopi Robusta Lembah Napu. Selain itu, cita rasa juga dipengaruhi oleh faktor manusia dalam membudidayakan produksi Kopi Robusta Napu mulai dari membuka lahan,</p>	<p>Kopi Basseang memiliki potensi untuk diberikan perlindungan hukum berupa Indikasi Geografis karena memiliki karakteristik dan mutu dengan kualitas <i>grade fine</i> robusta berdasarkan hasil uji laboratorium di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (LP-PUSLITKOKA) di Jember. Kopi Basseang memiliki cita rasa yang <i>excellent</i> yaitu <i>brown sugar, honeyed, vanilla, brown fruit, caramelly, spicy, sweet corn, nutty, butter, roasted peanut</i> dengan final score 84,81. Faktor alam cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan mutu dan cita rasa Kopi Basseang, demikian juga perubahan iklim mempengaruhi masa depan kopi yaitu</p>



	<p>menanam, merawat hingga memanen kopi masih dilakukan secara tradisional dan peran pemerintah Kabupaten Poso dalam upaya perlindungan hukum Kopi Robusta Napu belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran Kopi Robusta Napu sebagai salah satu Produk Indikasi Geografis. Selain itu, Pemerintah Daerah juga belum maksimal dalam melakukan sosialisasi secara mendalam kepada petani tentang pentingnya suatu pendaftaran Indikasi Geografis.</p>	<p>kondisi curah hujan, pencahayaan, suhu udara dan kelembapan. Selain itu, cita rasa juga dipengaruhi oleh faktor manusia dalam membudidayakan produksi Kopi Basseang dan Pemerintah Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran Kopi Basseang sebagai produk Indikasi Geografis. Selain itu, sosialisasi kepada petani kopi mengenai pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis juga belum dilakukan secara mendalam oleh Pemerintah Daerah.</p>
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian</p>		<p>Meskipun sama-sama berfokus pada produk kopi yang berpotensi Indikasi Geografis, tetapi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Nanda berfokus pada potensi Kopi Robusta Napu</p>



		<p>Poso mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada potensi Kopi Basseang mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.</p>
--	--	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.²⁴

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI, antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai.²⁵



drian Sutedi, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Deepublish, hlm. 3.

Pada pokoknya Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectuall Property Rights*) adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Dengan demikian, karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia merupakan objek yang diatur dalam HKI.²⁶ Jika melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku maka suatu produk hukum yang melekat akan menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectuall Property Right*) berupa hak yang timbul atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.²⁷

Di dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual yang memungkinkan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindari dan dicegah dengan diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia. Dengan dukungan dokumentasi yang baik dan maksimal maka diharapkan masyarakat dapat mengembangkannya lebih lanjut serta memanfaatkannya untuk keperluan hidupnya sehingga memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.²⁸

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dapat menghasilkan suatu produk yang berguna untuk manusia dan timbul atas hasil olah pikir otak manusia berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang secara umum dapat dikatakan



²⁶ Sudaryat Sudjana dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*. a: OASE media, hlm. 15.
Mujiyono dan Feriyanto, 2017, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperolehan Intelektual*, Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 1.
nonim, 2003, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 4.

bahwa objek tersebut di atur dalam HKI.²⁹ Hak Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari sistem hukum sangat erat kaitannya dengan industri, perdagangan, dan investasi atau singkatnya dengan dunia usaha.

2. Keunggulan Investasi HKI

Perkembangan pasar bebas secara langsung telah memberikan peluang dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Peluang itu adalah peluang untuk berlomba-lomba memperdagangkan barang dan jasa yang dihasilkan dengan melampaui batas wilayah suatu negara secara lebih cepat, lebih mudah, dan dengan harga yang sangat murah sehingga dapat menghasilkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat secara signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya produk luar negeri yang membanjiri pasar dalam negeri.³⁰

Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hukum ekonomi dan merupakan salah satu agenda dari adanya liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO).³¹ Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu

²⁹ Abdul Atsar, *Op.Cit*, hlm. 4.

³⁰ Sigit Nugroho, 2015, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya an Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean*, Supremasi Hukum: nelitian Hukum Volume 24 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, hlm. 167.

Valentino Andries, 2019, *Kajian Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual nya Dengan Investasi*, Lex Privatum Volume 7 Nomor 5, Fakultas Hukum s Sam Ratulangi, Manado, hlm. 8.



upaya untuk melindungi kekayaan alam Indonesia agar kelak tidak terdistorsi.³²

Pada umumnya perdagangan bebas banyak dilakukan di negara-negara maju yang telah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi tentang pentingnya mutu sumber daya manusia (SDM) di bidang investasi HKI sedangkan sumber daya alam lebih diutamakan dibandingkan sumber daya manusia pada negara berkembang karena lebih mengutamakan kepentingan sumber daya alam (SDA) yang dieksploitasi secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan konflik sosial.

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu kegiatan investasi bidang HKI. Peningkatan kualitas itu dapat dilakukan baik melalui pendidikan secara formal dan non formal sehingga menghasilkan karya-karya baru untuk kemajuan umat melalui manusia yang kreatif dan inovatif.

Pada umumnya ada beberapa kunggulan investasi di bidang HKI adalah:³³

- a. Investasi di bidang HKI lebih mengutamakan kualitas sumber daya manusia sehingga terkesan lebih manusiawi, berbudaya, dan modern. Negara yang berhasil memajukan HKI dapat menjadi negara pelopor



rlika Sari, *et al*, 2019, *Intellectual Property Rights Protection Of Mandar Coconut gh Geographical Indications*, Journal of Physics: Conference Series 1361 age 4.
swi Hariyanti, *et al*, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. a: Andi Offset, hlm. 36.

peradaban bagi manusia sehingga akan mendapat prestasi dan *prestise* di kalangan internasional.

- b. Investasi di bidang HKI akan lebih langgeng dampaknya dibandingkan investasi sumber daya alam.
- c. Investasi di bidang HKI dapat mendorong kemajuan di sektor ekonomi kreatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian suatu negara.
- d. Investasi di bidang HKI dapat mendorong pertumbuhan bisnis waralaba (*franchise*) sehingga berpotensi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan pekerjaan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, dan pada akhirnya dapat berdampak meningkatkan perekonomian nasional.
- e. Investasi di bidang HKI dapat dilakukan oleh siapa saja dan negara mana saja asalkan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan sistem pendidikan berimbang yang menumbuhkan ketiga jenis kecerdasan manusia (IQ, EQ, SQ) serta berkomitmen memberikan iklim kebebasan berekspresi dan berkreativitas.
- f. Investasi di bidang HKI, khususnya pada bidang tertentu seperti Hak Cipta dapat dijadikan instrumen untuk mengangkat harkat hidup masyarakat miskin.
- g. Investasi di bidang HKI, khususnya Hak Merek, dapat digunakan

uk membantu pengusaha UMKM agar produknya lebih laku terjual



dan lebih mendapat perlindungan hukum dari serangan produk sejenis.

- h. Investasi di bidang HKI, khususnya dibidang Paten, dapat digunakan untuk memajukan teknologi guna kepentingan pembangunan nasional disegala bidang serta dapat pula mendatangkan manfaat ekonomi bagi para penemunya.
- i. Investasi di bidang HKI adanya hak moral sehingga nama pencipta dan inovator tetap harus dicantumkan meskipun hak tersebut telah dialihkan ke pihak lain. Hal ini tentu saja dapat memberikan kebanggaan dan kehormatan bagi pencipta dan inovator/penemu serta bagi anak keturunannya.
- j. Investasi dibidang HKI, khususnya di bidang Hak Desain Industri, dapat menciptakan keanekaragaman produk industri yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai produk dan meningkatkan hasil penjualan.
- k. Investasi di bidang HKI, khususnya dibidang Tata Letak Sirkuit Terpadu, dapat mendorong pertumbuhan industri elektronik di tanah air.
- l. Investasi di bidang HKI, khususnya Rahasia Dagang, dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha karena adanya perlindungan dari negara berupa sanksi pidana bagi para pembocor Rahasia

gang. Rahasia Dagang juga banyak berperan dalam pengembangan bisnis waralaba sebab dalam hal ini terdapat



pemberian *lisensi* “Sistem Bisnis” yang pada hakikatnya tergolong sebuah rahasia dagang yang dimiliki oleh pemberi waralaba (*franchisor*).

m. Investasi di bidang HKI, khususnya Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dapat mendorong perkembangan varietas unggul sehingga akan berdampak positif bagi kemajuan pembangunan pertanian.

n. Investasi di bidang HKI khususnya di bidang Indikasi Geografis dapat digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomis produk- produk khas di setiap daerah sehingga hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat serta dapat melestarikan produk daerah tersebut.

o. Investasi di bidang HKI khususnya di bidang warisan budaya, dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan *asset* budaya nasional, identitas budaya nasional serta dapat meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam negeri.

p. Investasi di bidang HKI juga dapat mendorong pertumbuhan di bidang ekonomi yang lainnya seperti produk hasil pertanian, perkebunan, kelautan dan lain-lain. Dengan adanya HKI (misalnya Hak Cipta, Merek, dan Desain Industri) produk-produk yang dihasilkan dapat terjual dengan harga yang lebih tinggi. Fakta membuktikan produk yang lebih berkualitas sama namun tidak memiliki Merek yang kuat

akan kalah dengan produk sejenis yang memiliki Merek dan Citra yang



lebih kuat akan kalah dengan produk sejenis yang memiliki Citra Merek terkenal.

- q. Investasi di bidang HKI sangat membutuhkan perlindungan hukum dan penegakan hukum dari negara. Sebagai contoh pemerintah Amerika Serikat sangat peduli pada ekspor industri kreatif seperti film dan musik.
- r. Investasi di bidang HKI juga sangat dibutuhkan peran negara guna memberi dukungan dana untuk pendidikan dan promosi budaya ke manca negara.

Dengan demikian, keuntungan Investasi di bidang HKI dapat memberikan pengaruh besar di bidang ekonomi dan moral sehingga individu yang sukses dibidang HKI memiliki hak moral berupa hak untuk mencantumkan namanya dalam karyanya sebagai pemilik hak (Pencipta, Inovator, Pendesain) dengan kata lain dapat mengembangkan usaha waralaba dan usaha ekonomi kreatif meskipun karya tersebut telah dialihkan kepada pihak lain yang bahkan lebih dari pada itu mampu mempengaruhi masyarakat bangsa dan bahkan dunia.

3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-Prinsip Umum yang berlaku di dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:³⁴

- a. HKI Memberikan Hak Eksklusif



omi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Jtemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 12.

Hak-hak yang diberikan oleh sistem HKI bersifat eksklusif karena hak-hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang-orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak-hak ini, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan, atau melakukan sesuatu tanpa izin. Dengan hak eksklusif, orang terdorong untuk terus berkreasi dan berinovasi. Pada akhirnya, inovasi, penemuan, dan kreasi yang dihasilkan seseorang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip inilah yang menjadi salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan diberikannya perlindungan hukum dalam rezim HKI.³⁵

b. HKI Melindungi Usaha Intelektual yang Bersifat Kreatif

Berdasarkan pendaftaran secara umum, pendaftaran adalah salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Prinsip ini mendasari semua hukum HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak mendaftarkan tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan propertinya secara tidak sah. Dua sistem pendaftaran HKI, yaitu:

1) *First to File System*

Sistem pendaftaran ini berdasarkan pada pendaftar pertama, artinya jika ada dua orang yang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, maka pihak yang



liranda Misang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi*, Bandung: Alumni, hlm. 74.

mendaftarkan terlebih dahulu yang diprioritaskan untuk segera diproses.

2) *First to Use System*

Sistem ini berdasarkan pada penggunaan pertama. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang pertama yang telah menggunakan kekayaan intelektual tersebut.

c. Prinsip Pemisahan Benda Secara Fisik Dengan HKI yang Terkandung Di Dalam Benda Tersebut

Sistem ini sangat unik dan menjadi ciri khas HKI karena pada cabang hukum lain yang bersifat kebendaan, penguasaan fisik atas suatu benda juga membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Dalam sistem HKI, seseorang yang memiliki penguasaan fisik atas suatu benda tidak secara otomatis memiliki hak eksklusif atas benda tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang membeli buku dengan uangnya sendiri, orang tersebut hanya berhak atas buku (objek fisik) untuk penggunaan pribadi (misalnya membaca di rumah). Hak eksklusif berupa hak untuk menerbitkan dan memperbanyak tidak termasuk dalam pembelian buku tersebut karena dalam sistem HKI yang dibeli adalah objek fisiknya, bukan hak ciptanya.³⁶

d. Prinsip Jangka Waktu Perlindungan HKI Adalah Terbatas

Meskipun ada cabang HKI (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, namun pada umumnya jangka waktu perlindungan

selamanya atau terbatas. Tujuan dari pembatasan perlindungan



omi Suryo Utomo, *Op.Cit*, hlm. 15.

ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui upaya pengembangan lebih lanjut dan pada saat yang sama mencegah terjadinya monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

e. Prinsip Kekayaan Intelektual yang Berakhir

HKI yang sudah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses HKI yang sudah berakhir jangka waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum, pemegang HKI tidak dapat menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif. Contoh, perjanjian lisensi dengan kewajiban membayar royalti bagi pihak lisensi tidak dapat dilakukan jika jangka waktu perlindungan HKI yang menjadi dasar bagi terjadinya perjanjian tersebut sudah berakhir.³⁷

Selanjutnya dalam perjanjian TRIPs-WTO mengatur prinsip-prinsip HKI yaitu :³⁸

- 1) Prinsip *Free to Determine* adalah ketentuan yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian TRIPs-WTO ke dalam sistem hukum dan hukum mereka.



omi Suryo Utomo, *Op.Cit.* hlm.1
ulia, 2015, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Lhoukseumawe: Unimal Press, hlm.

- 2) Prinsip *Intellectual Property Convention* adalah ketentuan yang mengharuskan para anggotanya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan berbagai konvensi internasional dibidang HKI.
- 3) Prinsip *National Treatment*. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 3 TRIPs-WTO yang mengharuskan anggotanya untuk memberikan perlindungan HKI yang sama antar warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya, dengan memperhatikan beberapa pengecualian yang telah ada berdasarkan konvensi Paris, konvensi Bern, konvensi Roma dan IPIC Treaty Washington 1989.
- 4) Prinsip *Most Favour Nation*. Prinsip ini sebagai prinsip istimewa bagi negara tertentu yang tertuang dalam pasal 4 TRIPs-WTO. Prinsip ini memuat ketentuan yang mengharuskan para anggotanya memberi perlindungan HKI yang sama terhadap seluruh anggotanya.
- 5) Prinsip *Exhaustion* adalah ketentuan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian TRIPs-WTO.

4. Peran dan Fungsi HKI

Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu huan dan teknologi (IPTEK). HKI telah menjadi bagian penting bagi



suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya.

Menurut Muna, peran HKI pada saat ini cukup penting antara lain:³⁹

- a. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya dalam menguasai pasar internasional dengan produk atau barangnya.
- b. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan.
- c. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalty.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki tujuan secara umum yaitu:⁴⁰

- a. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu.
- b. Memberikan penghargaan atas sesuatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual.
- c. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat.
- d. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten.



Muna dalam Krisna Setyowati, *et al.*, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB, hlm. 4.
id. hlm. 3

- e. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

5. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Persetujuan mengenai aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari dokumen GATT/WTO, ruang lingkup HKI yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional sebagai berikut :⁴¹

- a. Hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta.
- b. Merek
- c. Indikasi Geografis
- d. Desain industri
- e. Paten
- f. Desain layout dari lingkaran elektronik terpadu
- g. Perlindungan terhadap rahasia dagang
- h. Pengendalian praktek-praktek tidak persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Selain hal itu pembagian lain yang dilakukukan oleh para ahli dengan mengelompokkan HKI (*Intelektual Property Rights*) sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu :⁴²



⁴¹ .nis Mashdurohatu, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Indonesia*, Semarang: Madina, hlm. 7.

⁴² id.

- a. Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian (Industrial Property Rights);
- b. Hak cipta (Copyrights) beserta hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta.

B. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis

1. Definisi Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6 memuat aturan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.⁴³

Hak Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar. Selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis tersebut masih ada.⁴⁴

Tujuan utama perlindungan Indikasi Geografis adalah untuk melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah. selain itu terdapat tujuan lain, yaitu:⁴⁵



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019, *Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*. hlm. 8.
ibid., hlm. 9.

- a. Menjaga kualitas produk khas wilayah.
- b. Menjaga kelestarian wilayah.
- c. Menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah.
- d. Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah.
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah.

Lingkup Indikasi Geografis menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 51/2007 tentang Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Tanda yaitu bentuk nama atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud “tanda tertentu lainnya” adalah tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut, contoh kata “Minang” mengindikasikan daerah Sumatera Barat. Gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah Toraja di Sulawesi Selatan.
- b. Barang yaitu berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan.
- c. Indikasi Geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.



hoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press,

2. Indikasi Geografis Dalam Hukum Internasional

Indikasi Geografis dalam hukum internasional sangat penting untuk menjadi acuan bagi perkembangan hukum nasional suatu negara. Perjanjian internasional juga berperan dalam rangka mengharmonisasi ketentuan-ketentuan hukum nasional disuatu negara. Sehingga setiap negara yang tergabung dalam sebuah organisasi internasional harus tunduk dan menjadikan perjanjian nasional dalam lembaga yang diikutinya sebagai rujukan dalam membuat peraturan nasionalnya. Dalam hal ini, Indikasi Geografis telah diatur dalam beberapa aturan perjanjian internasional, diantaranya:

a. Perjanjian TRIPs

Pada tahun 1994 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan internasional atau yang biasa disebut dengan *World Trade Organization Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Perjanjian TRIPs menjadi acuan bagi tiap negara anggota WTO dalam membuat peraturan nasionalnya terkait dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis.⁴⁷

Article 23 dari perjanjian TRIPs sebagaimana pada lampiran 2, mengatur mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dibidang Indikasi Geografis. Apabila dalam *Article 22* diatur ketentuan yang



Vanti Elvira, 2019, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Provinsi Aceh*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm.

mencakup berbagai produk, dalam *Article 23* diatur ketentuan spesifik mengenai perlindungan dalam bentuk Indikasi Geografis bagi *wines and spirit*.⁴⁸

Pada *TRIPs Agreement Article 22* tentang Indikasi Geografis, diatur bahwa:⁴⁹

Geographical indications are for the purpose of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin.

Dalam *Article 22* tersebut menguraikan aturan bahwa Indikasi Geografis dalam perjanjian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari wilayah negara anggota, atau suatu wilayah atau lokal, di mana ada suatu kualitas tertentu, reputasi atau karakteristik lain dari barang terkait yang disebabkan letak geografis asalnya.

TRIPs memberikan definisi terkait Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang



⁴⁸ Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Depertemen Perindustrian, 2017, *Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan* asasi di Bidang Hukum, Jakarta, hlm. 13.

M. Rendi Aridhayanti, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan* dan Yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Geografis, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Volume 48 Nomor 4, Fakultas Universitas Indonesia, hlm. 892.

tertentu yang melekat dengan reputasi karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis.

Perlindungan Indikasi Geografis dalam perjanjian TRIPs didasarkan pada perlindungan dengan standar minimal. Di satu pihak, negara-negara anggota berkewajiban mematuhi ketentuan dalam TRIPs, namun di lain pihak, mereka diberi kebebasan untuk menerapkan perlindungan yang lebih kuat dari pada yang diatur didalam perjanjian TRIPs. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) perjanjian TRIPs.⁵⁰

Member shall give effect to the provisions of this agreement. members may, but shall not be obliged to, implement their law more extensive protection than is required by this agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this agreement. Member shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this agreement within their own legal system and practice.

Ketentuan tersebut memberikan dampak terhadap penerapan Indikasi Geografis terhadap peraturan nasional setiap negara anggota yang beragam dan bermacam-macam. Kebebasan tersebut membuat setiap negara anggota bebas menentukan regulasi dan aturan nasionalnya sendiri kaitanya dengan implementasi dari aturan Indikasi Geografis berdasarkan perjanjian TRIPs. Dengan kata lain, setiap negara anggota dapat menerapkan ketentuan Indikasi Geografis sesuai kepentingan nasionalnya (*national interest*).⁵¹ Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindungan



Vahyu Sasongko, 2008, *Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia*, Jurnal Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 55.

Vahyu Sasongko, 2012, *Indikasi Geografis: Rezim HKI Yang Bersifat SUI* Jurnal Media Hukum, Volume 19 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjarah Yogyakarta, hlm. 102.

Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara-negara anggota. Tujuannya untuk mencegah penggunaan nama Indikasi Geografis secara tanpa hak sesuai ketentuan. Setiap negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi perlindungan Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2), (3), dan (4).

b. Konvensi Paris

Konvensi Paris (1883) adalah perjanjian internasional pertama yang memberikan perlindungan Indikasi Geografis pertama kali. Dalam Pasal 1 ayat 2, menguraikan aturan bahwa :

The protection of industrial property has its objects patents, utility models, industrial design, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.

Perlindungan hak atas kekayaan industri adalah bagian dari objek paten yang meliputi antara lain *utility model*, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan/gelar asal serta pengekangan persaingan tidak sehat. Konvensi ini juga memberikan penjelasan yang luas terhadap objek yang dilindungi yang tidak hanya dari sektor industri tetapi juga dari sektor pertanian dan ekstraktif untuk semua produk yang diproduksi dari alam misalnya anggur, gandum, daun tembakau, buah-buahan, ternak, air mineral, biji, bunga dan tepung.⁵²

Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protecting Industrial*) ditandatangani pada tanggal 20 Maret 1883 dan telah dilakukan



dra Rahmatullah, *Op. Cit.*, hlm. 307.

beberapa kali revisi dan penyempurnaan yang mengatur tentang hak milik industri. Sampai dengan tanggal 1 Januari 1988, sebanyak 97 negara telah menandatangani konvensi ini, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi berdasarkan Keppres Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan juga berdasarkan Keppres ini telah diratifikasi *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*.⁵³

Latar belakang lahirnya konvensi ini adalah tuntutan dari pedagang agar diciptakannya suatu perlindungan internasional secara multilateral terhadap barang-barang perdagangan agar komoditas tersebut tidak dieksploitasi oleh negara lain. Tujuan dari perlindungan adalah untuk melindungi konsumen dan mencegah kecurangan dari perbuatan produsen yang menyatakan suatu produk berasal dari suatu daerah padahal tidak benar.⁵⁴

Konvensi Paris lahir di era perdagangan bebas di mana adanya dorongan pada negara untuk melakukan spesialisasi produksi pada barang-barang ekspor yang memiliki keunggulan mutlak. Keunggulan

⁵³ Nita Angraeni, 2013, *Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Jurnal Mazahib Pemikiran Hukum Islam, Volume 12 Nomor 2, Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, hlm.



amil Idris, 2003, dalam teks aslinya berbunyi, “*this incident resulted the birth of convention for the Protection of Industrial Property in 1883, the first major international treaty designed to help the people of one country obtain protection in other for their intellectual creations*”, dalam *Intellectual Property A Power Tool of Growth*, Genewa: WIPO, hlm. 15.

mutlak yang dimaksud adalah memiliki dan menghasilkan komoditas tertentu yang tidak banyak atau tidak mungkin diproduksi oleh negara lain.⁵⁵

Konvensi Paris tidak memuat istilah Indikasi Geografis tetapi masih memakai istilah “indikasi asal” (*indication of source*) dan *appellation of origin*. Kedua istilah tersebut digunakan sebagai nama dagang (*trade name*) untuk menunjukkan sumber atau asal dari suatu produk yang terkait dengan *industrial property*. Hal ini secara tidak langsung merupakan cikal bakal konsep Indikasi Geografis. Konsep Indikasi Geografis berawal dari pencegahan agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan dengan menjual suatu barang dengan menggunakan nama tertentu yang mencirikan suatu daerah tertentu. Sehingga dengan konsep *indication of source* dan *appellation of origin* ini menjadi acuan munculnya konsep Indikasi Geografis.⁵⁶

Obyek dari perlindungan hukum di Konvensi Paris, yakni:⁵⁷

- 1) Tanda yang tampak atau digunakan pada barang yang menjadi objek perdagangan.
- 2) Tanda tersebut mengidentifikasi sumber barang tersebut atau produsen yakni wilayah geografis atau sumber lokasi.



ieke Yustia Ayu Ratna Sari, 2019, *Pelindungan Hak Atas Indikasi Geografis Bagi at Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Yang an*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 125.

id.
id.

c. Perjanjian Madrid (The Madrid Agreement)

Perjanjian Madrid ditandatangani pada 1981. Dalam perjanjian ini tidak dijelaskan secara langsung tentang Indikasi Geografis. Perjanjian ini hanya mengatur mengenai keharusan untuk menyita terhadap setiap barang Indikasi Geografis yang menyesatkan. Menurut Zen Umar Purba, perjanjian ini tidak menambah level atau keterangan perlindungan indikasi asal sebagaimana yang telah diatur dalam konvensi Paris.⁵⁸

Pengaturan tentang barang palsu dan asal barang yang dapat menyesatkan (menipu) diatur dalam Pasal 1 (1) perjanjian Madrid:⁵⁹

All goods bearing a false a deceptive indication by which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries.

Perjanjian tersebut menjelaskan bahwa semua barang yang memiliki indikasi penipuan/palsu yang dengannya salah satu negara tempat perjanjian ini berlaku, atau tempat yang terletak dalamnya, secara langsung atau tidak langsung diindikasikan sebagai negara atau tempat asalnya harus disita atas impor ke salah satu negara tersebut.

Secara prinsip, Madrid Agreement merupakan perjanjian multilateral yang mengatur secara khusus terhadap tindakan yang mengarah kepada penggunaan yang keliru (*false*) atau menipu (*deceptive*) berkaitan dengan sumber asal dari barang, perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan



Idra Rahmatullah, *Op. Cit.*, hlm. 307.
Candra Irawan, 2017, *Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrument dan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia*, Prosiding Nasional Multi Disiplin Ilmu, hlm. 360.

indication of source dianggap sebagai suatu yang sebelumnya tidak diatur dalam konvensi Paris.⁶⁰

d. GATT 1947 (*General Agreement on Tariffs and Trade*)

Pasal IX ayat 6 GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) 1947 mengaitkan persoalan tanda (*marks*) dengan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN). Adanya tindakan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh suatu negara terhadap barang yang berasal dari luar negeri. Hal ini juga berkaitan dengan kerja sama antar negara anggota konvensi dengan negara internasional lainnya agar ada prinsip dan pengaturan yang relatif sama mengenai perlindungan Indikasi Geografis. Konsep Indikasi Geografis yang digunakan dalam Pasal IX ayat 6 Perjanjian GATT, adalah :⁶¹

The contracting parties shall co-operate with a view to preventing the uses of trade names in such manner as to misrepresent the true origin of products of the territory of a contracting party as are protected by its legislation. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth the preceding sentence to names of products which have been communicated to it by the other contracting party.

Pasal tersebut menjelaskan para pihak yang membuat kontrak harus bekerja sama dengan maksud untuk mencegah penggunaan nama dagang sedemikian rupa, sehingga salah menggambarkan asal-usul produk yang sebenarnya dari wilayah pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana dilindungi oleh peraturan yang ada. Masing-masing pihak dalam kontrak



ommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka nesia, hlm. 59.

id.

harus memberikan pertimbangan penuh dan simpatik terhadap permintaan atau pernyataan seperti yang mungkin dibuat oleh pihak lain terkait penerapan perjanjian yang disebutkan sebelumnya atas nama produk yang telah dikomunikasikan kepadanya oleh pihak lain dalam kontrak.

e. WIPO (*World Intellectual Property Organization*)

Pada tahun 1974 dan 1975, WIPO menyiapkan dan menyelenggarakan perjanjian multilateral baru tentang perlindungan Indikasi Geografis. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk merevisi Konvensi Paris dan mempertimbangkan hal-hal yang relevan dengan Indikasi Geografis. Negosiasi revisi Konvensi Paris pada tahun 1980 dan awal tahun 1990 menghasilkan kesepakatan para negara anggota untuk mengadopsi pasal tambahan 10 (1). Kesepakatan tersebut dirangkum oleh WIPO *Standing Committee on the Law of Trademark, Industrial Design and Geographical Indication*, SCT/8/4, April 2, 2020.⁶²

Pada bagian *mission and activities*, WIPO *Intellectual Property Handbook*, mengenai tujuan dari WIPO, memuat aturan yaitu :⁶³

The mission of wipo is to promote through international cooperation the creation, dissemination, use and protection of works of the human mind for the economic, cultural and social progress of all mankind. its effect to contribute to a balance between the stimulation of creativity worldwide, by sufficiently protecting the moral and material interest of creators on the one hand, and providing acces to the socio economic and cultural benefits of such creativity worldwide on the other.



andra Irawan, *Loc. Cit.*, hlm. 360.
IIP0, 2004, *Second Edition*, *Wipo Intellectual Property Handbook*.

WIPO bertujuan untuk mempromosikan kegiatan yang berhubungan dengan kekayaan intelektual yang kreatif dan untuk menyediakan fasilitas transfer teknologi yang berkaitan dengan properti industri ke berbagai negara berkembang dalam rangka mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab PBB serta organ-organ lainnya khususnya PBB, konferensi perdagangan dan pembangunan, organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan lembaga lainnya dalam sistem PBB.

f. Perjanjian Lisbon (*Lisbon Agreement*)

Perjanjian Lisbon dibuat pada tahun 1958 kemudian dilakukan revisi terhadap Perjanjian Lisbon di Stockholm pada tahun 1967. Pemberlakuan persetujuan ini dilaksanakan pada tanggal 26 September 1966 yang diadministrasikan oleh Biro Internasional WIPO. Perjanjian ini berisi tentang perlindungan terhadap sebutan asal (*appellation of origin*) dan sistem registrasi internasional.⁶⁴

The *Lisbon Agreement*, memberikan perlindungan lebih luas dari konvensi sebelumnya meliputi nama geografis dari suatu negara atau daerah asal suatu produk, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1.⁶⁵

An appellation of origin” as the geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or essentially to the geographical environments, including natural and human factors. “country of origin” as the country whose name, or the country in which



⁶⁴Idra Rahmatullah, *Op. Cit.*, hlm.307.

⁶⁵Devica Rully Masrur, 2018, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrument Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, hlm. 203.

is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin that has given the product its reputation.

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan sebutan asal adalah nama geografis suatu negara, wilayah, atau lokalitas, yang berfungsi untuk menunjukkan suatu produk yang berasal darinya, kualitas dan sifat- sifat yang secara atau esensial disebabkan oleh lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia.

Berbeda dengan Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid, Perjanjian Lisbon lebih memberikan pengaturan yang jelas terhadap perlindungan *appellations of origin*. Article 2 (2) Perjanjian Lisbon menyatakan bahwa *“the country of origin which has given the product its reputation”*. Artinya keberadaan reputasi sebagai kriteria utama, sangat dipengaruhi oleh perjalanan sejarah panjang yang sudah terbangun pada suatu produk, hasil survey konsumen atau peran pelaku usaha yang berasal dari produk tersebut.⁶⁶

Perjanjian Lisbon bertujuan dalam rangka merespon kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi dalam hal perlindungan terhadap Indikasi Geografis seperti *appelation of origin* di beberapa negara selain negara asal Indikasi Geografis tersebut melalui sistem *single registration* di biro internasional WIPO.⁶⁷

Tujuan utama pendaftaran tersebut merupakan dasar pemikiran atau libuatnya sistem registrasi internasional. Sebagaimana diketahui



omy Hendra Purwaka, *Op. Cit.*, hlm. 61.
evica Rully Masrur, *Op. Cit.*, hlm. 203

bahwa perlindungan terhadap Indikasi Geografis di beberapa negara menjadi sesuatu yang kompleks dikarenakan terdapat beberapa perbedaan konsep hukum yang sudah ada diberbagai negara (termasuk perbedaan tradisi hukum nasional) dalam sebuah *framework* baik secara historis maupun kondisi ekonomi negara tersebut.

3. Indikasi Geografis Dalam Hukum Nasional

Setelah pengesahan persetujuan pembentukan organisasi dunia, dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 maka secara otomatis Undang-Undang tersebut mengesahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam persetujuan TRIPs. Tercatat Indonesia telah mengatur mengenai Indikasi Geografis dengan beragam peraturan seperti UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek, Undang-Undang No. 14 tahun 1997 tentang Merek, Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan terakhir UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ditetapkan dan berlaku sejak 25 November 2016.⁶⁸ Indikasi Geografis juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam 4 bab yaitu pada bab VIII-XI dan 16 Pasal. Pada undang-undang tersebut diatur



ai jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substansi,

ommy Hendra Purwaka, *Op. Cit.*, hlm 63.

pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah lebih dekat.⁶⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 saat ini masih tetap diberlakukan karena belum ada peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran Indikasi Geografis dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sebagaimana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.⁷⁰

Perlindungan hukum Indikasi Geografis baru akan terjadi apabila telah dilakukan pendaftaran. Syarat sudah terdaftar (*registered*) merupakan satu-satunya alternatif untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis, sesuai dengan sistem pendaftaran yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (PP tentang



evice Ruly Masrur, *Op. Cit.*, hlm. 198.
id, hlm. 199.

Indikasi Geografis) yaitu sistem *first to file* atau sisi konstitutif. Dalam sistem konstitutif, pendaftaran melahirkan hak atas merek dan pihak ini secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya, hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran/*required by registration*. Produk Indikasi Geografis baru dapat terdaftar apabila syarat pendaftaran telah terpenuhi. Penyusunan pendaftaran selain lembaga pemohon terintegrasi yang tergabung dalam wadah MPIG.⁷¹

4. Pendaftaran Indikasi Geografis

Pihak yang dapat mengajukan permohonan Indikasi Geografis adalah:⁷²

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan terdiri atas :
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
 - 2) Produsen barang hasil pertanian.
 - 3) Pembuatan barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri.
 - 4) Perdagangan yang menjual barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberi wewenang untuk itu.
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam modul kekayaan intelektual bidang Merek dan Indikasi Geografis Direktorat



atty A. Ramli et al., 2015, *Langkah-Langkah Penyusunan Buku Persyaratan Persyarat Pendaftaran Produk Indikasi Geografis*, Jurnal Litigasi, Volume 16 Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm. 258.
lujiyono dan Feriyanto, *Op.Cit*, hlm. 42.

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI 2019, permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:⁷³

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya.
- c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada tambahan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis.

5. Prinsip-Prinsip Indikasi Geografis

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara umum pada Indikasi Geografis. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Menyangkut Indikasi Geografis, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut berdasarkan keadaan geografis, sumber daya alam maupun faktor manusia dan menjadi satu unsur di mana penyatuan dari ketiga unsur tersebut menghasilkan suatu barang yang disebut Indikasi



irektorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019, *Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, hlm. 63.
Ninda Risna Yessiningrum, 2015, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS Volume 3 Nomor 7, Fakultas Universitas Mataram, hlm. 45-47.

Geografis. Indikasi Geografis tersebut menjadi hak dari masyarakat tempat ditemukannya Indikasi Geografis tersebut. Dalam prinsip keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dengan tatanan horizontal. Hubungan yang adil dalam HKI adalah seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan atas temuan atau ciptaannya. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateri seperti penghargaan ataupun pengakuan atas hasil karyanya juga rasa aman karena mendapat perlindungan.

b. Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*)

Dalam hubungan dengan Indikasi Geografis, prinsip ekonomi diartikan sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan di mana terdapat potensi Indikasi Geografis dan mengolah serta memproduksinya menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis di mana barang tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang tidak dapat dimiliki oleh hasil produksi atau barang dari daerah lain. Sehingga diperlukannya proses yang disebut dengan pendaftaran atas barang hasil produksi maupun sumber daya alam tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dalam prinsip keadilan yaitu melalui peraturan yang telah dibuat negara menjamin perlindungan terhadap produksi barang maupun sumber daya alam yang ada agar dapat dimanfaatkan dengan

a sehingga dapat tercipta keadilan sosial.



c. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Principle*)

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, sangatlah besar artinya bagi taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Dalam hal ini, beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan dari suatu daerah diharapkan mampu menarik perhatian dari masyarakat lokal maupun mancanegara untuk mengenal ragam budaya dari tiap provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

d. Prinsip Sosial (*Social Principle*)

Berkaitan dengan Indikasi Geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal. Indikasi Geografis selain sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang perlindungannya masih paling terbuka bagi pengaruh keragaman budaya bangsa-bangsa di dunia. Indikasi Geografis juga amat menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya. Karakter kepemilikannya pun bersifat komunal dan kolektif.



u, Indikasi Geografis juga amat potensial untuk menjamin agar gan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap paling dinikmati

oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri. Bahkan, di beberapa negara maju Indikasi Geografis secara nyata mengangkat kesejahteraan produsen-produsen dalam suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya memiliki alternatif mata pencaharian yang amat sedikit. Aspek-aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang paling dibutuhkan oleh mayoritas negara-negara Asia, yang terkenal dengan keragaman budaya, akar historis produk yang kuat, budaya kepemilikan kolektif, kepentingan untuk tetap menguasai produk-produk bangsanya sendiri, serta persoalan kemiskinan.

C. Tinjauan Umum tentang Tanaman Kopi

Kata Kopi dalam bahasa Inggris, *Coffee* berasal dari bahasa Arab Qahwah yang berarti kekuatan, kemudian kata kopi yang kita kenal saat ini berasal dari bahasa Turki yaitu Kahveh yang kemudian belakangan menjadi kaffei dalam bahasa Belanda dan coffee dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kopi.⁷⁵

Kopi merupakan komoditas utama yang diperdagangkan di seluruh dunia dengan kontribusi setengah dari total ekspor komoditas tropis. Popularitas dan daya tarik dunia terhadap kopi, utamanya dikarenakan rasanya yang unik serta didukung oleh faktor sejarah, tradisi, sosial dan kepentingan ekonomi. Kopi adalah salah satu sumber utama kafein, zat yang dapat menyebabkan peningkatan kewaspadaan dan mengurangi



awati Dewi, *Coffee Coffee Pod Technology*, Coffesso The Espresso Quest, PT. 1.

kelelahan. Minuman kopi, minuman dengan dasar ekstrak biji kopi, dikonsumsi sekitar 2,25 milyar gelas setiap hari di seluruh dunia. Pada tahun 2013, *International Coffee Organization* (ICO) memperkirakan bahwa kebutuhan bubuk kopi dunia sekitar 8,77 juta ton.⁷⁶

Secara geografis, Indonesia terletak di posisi “*The Bean Belt*” di mana kopi bisa dibudidayakan. Hal ini, membuat Indonesia memiliki keanekaragaman varietas kopi dan menjadi negara eksportir kopi keempat terbesar di dunia. Kopi berkontribusi dalam memberikan nilai ekonomi baik di industri hulu sampai industri hilir, sehingga sangat banyak penyerapan tenaga kerja dibidang kopi mulai dari balai benih, petani dan penggarap, pemroses, ekspedisi, industri HoReCa, Roastery, kedai, Barista dan masih banyak lagi. Hingga saat ini, kopi sudah bukan sekedar minuman, tetapi sudah menjadi gaya hidup.⁷⁷

1. Sejarah Tanaman Kopi

Era penemuan kopi dimulai sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Namun pendapat lain mengatakan 850 Masehi. Pada saat itu banyak orang di benua Afrika, terutama bangsa Ethiopia, mengonsumsi biji kopi yang dicampurkan dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Penemuan kopi sendiri terjadi secara tidak sengaja ketika penggembala bernama Khalid, seorang Abyssinia mengamati kawanan kambing gembalanya yang tetap terjaga bahkan



yahrini Thamrin, *et.al.*, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Kopi Di Kabupaten Bantaeng*, Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Kepulauan, hlm. 318.
id.

setelah matahari terbenam, setelah memakan sejenis buah beri. Ia pun mencoba memasak dan memakanya. Kebiasaan ini kemudian terus berkembang dan menyebar ke berbagai Negara di Afrika, namun metode penyajiannya masih menggunakan metode konvensional. Barulah beberapa ratus tahun kemudian, biji kopi dibawa melewati laut merah dan tiba di Arab dengan metode penyajian yang lebih maju.⁷⁸

Tahun 575 Masehi, budidaya kopi di mulai di Yaman. Pada periode tersebut perkembangan kopi berjalan lambat. Kopi menjadi komoditas eksklusif pada saat itu. Biji kopi hanya diperdagangkan ke luar Arab lewat pelabuhan Mocha di Yaman.⁷⁹

Perkembangan kopi semakin melesat setelah dibawa ke Belanda pada tahun 1616 Masehi dari Mocha (Yaman), lalu pada tahun 1645 Masehi kedai kopi pertama dibuka di Venice, Italia. Kemudian berkembang ke daerah jajahan bangsa Eropa di berbagai benua seperti Asia dan Amerika. Sekitar tahun 1696 Masehi, Belanda dengan kapal VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) bersiasat dagang di Jawa sembari membawa kopi Malabar dari India, dan dilakukan penanaman di Batavia (Jakarta). Namun, gagal dan akhirnya dipindahkan ke daerah lain.⁸⁰ Pada upaya kedua yang dilakukan pada tahun 1699 Masehi, Belanda mendatangkan



/ebster M. Coffee Definition. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/coffee>.
kses Pada 5 Agustus 2024.

<https://Jurnalbumi.Com/Knol/Sejarahkopi>. Diakses pada 5 Agustus 2024.

<https://Indisearchipel.Com/Kopiklopedia/Sejarahkopiindonesia>. Diakses Pada 2024.

stek kopi dari Malabar. Pada tahun 1706 Masehi sampel kopi Indonesia diteliti di kebun raya Amsterdam dan akhirnya sukses besar.⁸¹

Perkebunan kopi arabika di Jawa pada saat itu berkembang dengan pesat, karena kopi yang dihasilkan di Jawa mempunyai mutu yang baik dan sangat digemari oleh orang Eropa. Sebelum tahun 1900 Masehi, kopi arabika merupakan komoditas ekspor utama bagi pemerintah Hindia Belanda karena hampir seluruh ekspor kopi pada saat itu terdiri dari jenis arabika dan hanya 10-20% saja yang terdiri atas jenis liberika.⁸² Kopi arabika kemudian menyebar ke pulau-pulau lain seperti Sumatera, Sulawesi, Bali dan lainnya. Akan tetapi luas perkebunan di luar pulau Jawa tidak seluas di Jawa.⁸³

Tanaman kopi telah dikenal oleh penduduk Sulawesi Selatan sejak abad ke-17, dari pedagang Arab yang melakukan perdagangan dengan kerajaan Gowa. Dalam periode ini masyarakat Sulawesi Selatan mulai mengembangkan kopi di Gunung Lompobattang dan Toraja. Hal ini diperkirakan diprakarsai oleh Raja Gowa dan pedagang Arab, sehingga pengembangan di Toraja berlangsung bersamaan dengan di Gowa (Gunung Lompobattang). Namun, komersialisasi komoditi kopi baru



<https://Junalbumi>. Loc.Cit.

halisuddin, et al., 2012, *Kopi Dan Kehidupan Masyarakat Gayo*, Banda Aceh: starian Sosial Budaya Masyarakat Gayo, hlm. 54.

id.

dilakukan pada tahun 1830 Masehi seiring dengan pengembangan tanaman kopi yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda.⁸⁴

Periode setelahnya, penanaman kopi dilakukan di dataran tinggi di tanah-tanah pemerintah yang terpusat di *Bergregetschappen* (daerah pegunungan) dan Sigeri yang berada di distrik utara, Bantaeng di Distrik Selatan, Bulukumba dan Sinjai di Distrik Timur dan Pulau Selayar.⁸⁵ Beberapa Brand kopi yang terkenal di Sulawesi Selatan adalah Kopi Toraja, Kopi Kalosi di Enrekang dan Kopi Bisang di Tanah Luwu.⁸⁶

2. Jenis-Jenis Tanaman Kopi

Di seluruh dunia ada sekitar 70 spesies pohon kopi, dari yang berukuran seperti semak belukar hingga pohon dengan tinggi 5 meter, namun hanya 3 jenis/spesies biji kopi yang lazim diperjualbelikan dan umum digunakan baik sebagai biji kopi *Single-Source* atau *Single Origin* maupun sebagai blend, yaitu jenis biji kopi arabika, robusta dan liberika.⁸⁷

Spesies arabika, robusta digunakan untuk produksi sekitar 98% produksi kopi dunia. Sedangkan liberika adalah spesies yang cukup langka dan diperdagangkan hanya 1% kopi dunia.⁸⁸ Kopi arabika dan kopi robusta memasok sebagian besar perdagangan kopi dunia. Jenis kopi arabika memiliki kualitas cita rasa tinggi dan kadar kafein lebih rendah dibandingkan

⁸⁴ Ashabul Kahpi, 2017, *Budidaya Dan Produksi Kopi Di Sulawesi Bagian Selatan d Ke-19*, Lensa Budaya: *Journal Of Cultural Science* Volume 12 Nomor 1, hlm.

id
riyuni Wahyuningshi, *et al*, *Op.Cit.* hlm. 22.
awati Dewi, *Op.Cit.* hlm. 12.
id.



robusta sehingga harganya lebih tinggi. Cita rasa kopi robusta di bawah kopi Arabica, tetapi robusta lebih tahan terhadap penyakit karat daun.⁸⁹

Kopi yang pertama kali dikembangkan di dunia adalah kopi arabika yang berasal dari spesies pohon *coffea arabica*, kopi jenis ini yang paling banyak diproduksi yaitu sekitar lebih dari 60% produksi kopi dunia. Tumbuh di dataran yang tinggi.

Penyebaran kopi arabika di Indonesia dimulai pada abad ke-17 sekitar tahun 1646 Masehi yang mendapatkan biji arabika mocca dari Arabia. Sekitar satu abad kopi arabika telah berkembang sebagai tanaman rakyat. Perkebunan kopi pertama diusahakan di Jawa Tengah (Semarang dan Kedu) pada awal abad ke-19, sedangkan perkebunan kopi di Jawa Timur (Kediri dan Malang) baru dibuka pada abad ke-19 dan di Besuki pada akhir tahun 1900an. Selama dua abad kopi arabika menjadi satu-satunya jenis kopi komersial yang ditanam di Indonesia. Budidaya kopi arabika ini mengalami kemunduran karena serangan penyakit karat daun (*Hemileia Vastatrix*) yang masuk ke Indonesia sejak tahun 1876. Kopi arabika hanya bertahan di daerah-daerah tinggi (1000 mdpl ke atas) di mana serangan penyakit ini tidak begitu hebat.⁹⁰

Kopi arabika dari spesies *Coffea Arabica* menghasilkan bentuk biji kopi oval dengan profil rasa *body* yang mantap, kompleksitas cita rasa yang



udji Rahadjo, 2012, *Kopi*, Jakarta: Swadaya Group, hlm. 10.
ambang Prastowo, *et al*, 2010, *Budidaya Dan Pasca Panen Kopi*, Bogor: Pusat Dan Pengembangan Perkebunan, hlm. 1.

tinggi, aroma *medium note* yang harum, dengan *acidity* atau keasaman yang dominan.⁹¹

Pohon kopi spesies *robusta* yang juga banyak diproduksi sebagai kopi adalah *coffea canephora* yang sering dikenal sebagai kopi *robusta*. Tinggi pohon kopi *canephora* mencapai 12 meter dan bisa ditanam di dataran rendah dengan *body* yang lebih ringan serta aroma *top note* yang lebih kuat, dengan cita rasa pahit yang dominan, kadar minyak lebih banyak sehingga menghasilkan *crema* pada *ekspreso* yang lebih banyak.⁹²

Pohon kopi *liberika* tumbuh sangat subur di daerah kelembapan tinggi dan panas, hampir sama dengan pohon kopi *ekselsa* yang menyukai tempat panas dan agak kering. Spesies *liberika* memiliki bentuk biji yang unik, yaitu lebih besar dan runcing dari umumnya biji kopi yang berujung bulat. Kadar kafein yang tertinggi dibandingkan *robusta* dan *arabika*.⁹³

3. Kopi Basseang

Kabupaten Pinrang memiliki varian kopi khas yang cukup langka. Namanya Kopi Basseang, kopi yang sudah dinikmati secara turun temurun oleh masyarakat Desa Basseang, Kecamatan Lembang. Basseang sendiri terletak di pedalaman Pinrang. Seluruh kawasannya perbukitan dan beberapa bagiannya ditumbuhi hutan pinus. Dingin dan sedikit lembab.



awanti Dewi, *Loc.Cit*, hlm.10.
id.
id.

Berbatasan langsung dengan Toraja, dan hanya dipisahkan oleh sungai dari wilayah Patekkong dan Desa Ollong, Kabupaten Enrekang.⁹⁴

Menurut penuturan Nene Roben, tokoh masyarakat kelahiran 1919, Kopi Basseang sudah tumbuh sebelum Bendungan Benteng dibangun pada 1936 sebab dia dulu menjadi buruh pembangunan bendungan. Sebelum tumbuh di Basseang, kopi itu lebih dulu tumbuh di wilayah Batu Sura, Desa Mesakada, Kecamatan Lembang. Lokasinya berdekatan, tetapi kemudian lebih masif tumbuh di pegunungan Basseang. Memang awal mulanya ditanam, lalu dibudidayakan. Bukan tumbuhan liar.⁹⁵

Di pegunungan Basseang juga ada pohon kopi yang usianya sudah ratusan tahun. Batangnya menghampiri ukuran batang kelapa. Belum pernah ditebang ataupun diremajakan. Tetapi mayoritas, Kopi Basseang merupakan hasil pembibitan dari buah yang kesekian kalinya. Orang-orang tua dahulu di Basseang memberikan julukan khusus terhadap kopi di daerah mereka. Julukan itu masih melekat secara turun temurun dan menjadi ciri khas masyarakat setempat saat menjamu tamu yang berkunjung ke sana.⁹⁶

Kopi Basseang jenis robusta yang rata-rata tumbuh di dataran rendah. Di Basseang sendiri, robusta tumbuh di atas ketinggian 700 mdpl.



⁹⁴ Ardiansyah Pratama, Mengenal Kopi Tua dari Pegunungan Basseang Pinrang, ari Timur Tengah Dibawa Belanda Sejak Abad ke-19, d.indozone.id/news/942894671/mengenal-kopi-tua-dari-pegunungan-pinrang-kopi-dari-timur-tengah-dibawa-belanda-sejak-abad-ke-19. Diakses Agustus 2024
id.
aki Rif'an, *Loc.Cit.*

Sedangkan di daerah lain, pada ketinggian 600 sampai 700 mdpl itu sudah ditanami arabika.⁹⁷ Proses panen Kopi Basseang sangat selektif. Tingkat kematangannya tidak boleh sampai 90 persen, cukup kisaran 85 persen saja.⁹⁸

D. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theoriovan de weetlijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechthliche schutz*.⁹⁹

Fitzgerald mengutip istilah perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan hukum terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang ada pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku



id.

id.

dnan Panangin, 2020, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Tanah edaan Luas Yang Tercantum Pada Sertifikat*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas in, hlm.43.

antara anggota masyarakat dan antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰⁰

Keberadaan masyarakat dalam penentuan perlindungan hukum tentunya sangat penting sebagai subjek dari aturan perlindungan hukum yang dibuat. Hal ini akan mendorong tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum akan meningkat, sehingga usaha untuk edukasi hukum ke masyarakat akan lebih baik.¹⁰¹

Menurut Sadjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰² Perlindungan hukum ini sangat penting untuk memberikan jaminan atas hak setiap warga negara dalam kontes bernegara.

Teori perlindungan hukum menurut Cicero menganggap alam telah menetapkan segala sesuatu yang merupakan hak milik bersama (hak milik komunal) untuk digunakan secara bersama dan harus dipertahankan serta dihargai. Tuntutan alamiah yang membuat manusia ditarik untuk berkumpul bersama dalam masyarakat, dengan tujuan mencari perlindungan hukum dari pemerintah dengan harapan untuk menyelamatkan hak miliknya.¹⁰³



Sadjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.
Kusnaedi, 2023, *Potensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta* Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 54.
bid, hlm. 69.
Alexander Sonny Keraf, 1997, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, a: Kanisius, hlm. 54.

Selanjutnya Thomas Aquinas membagi dua macam hak milik pribadi, yaitu: Hak memperoleh dan mengurus barang milik, dan Hak menggunakan milik pribadi. Untuk hak yang kedua manusia tidak boleh melihat barang milik sebagai pemilikan pribadi secara eksklusif, melainkan sebagai barang milik pribadi yang secara sukarela akan digunakan bersama dengan orang lain yang membutuhkan. Hak milik pribadi bersifat terbuka untuk digunakan oleh orang lain (inklusif) dan tidak bersifat individualistis (eksklusif).¹⁰⁴

Ada beberapa kepentingan yang harus mendapatkan perlindungan hukum atau dilindungi oleh hukum¹⁰⁵ :

- a. Kepentingan terhadap negara sebagai suatu badan yuridis.
- b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial.
- c. Kepentingan terhadap terhadap perseorangan terdiri dari data pribadi, hubungan-hubungan domestik, kepentingan substansi.

Kedudukan hak milik komunal Indikasi Geografis dalam rezim hukum HKI, terkandung hak-hak ekonomi (*economic*) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik bersama. Walaupun pada awalnya perlindungan hukum atas HKI dilakukan berdasarkan hak moral dan bersifat individu sejak lahirnya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual yang berguna bagi masyarakat. Dengan adanya hak ekonomi tersebut memungkinkan pemegang HKI dapat mengeksploitasi



bid, hlm. 59.
Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 298.

karya-karya intelektualnya secara maksimal untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁰⁶

Dalam penelitian ini yang peneliti maksud dengan perlindungan hukum adalah kumpulan aturan yang memberikan rasa aman kepada masyarakat Kabupaten Pinrang khususnya petani kopi dalam melakukan kegiatan usaha Kopi Basseang.

2. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *yuridis-dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena penganut pemikiran ini, menganggap hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aturan ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan untuk kepastian.¹⁰⁷

Ajaran yuridis dogmatik dari pemikiran positivistic cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Teori ini menjamin terwujudnya kepastian hukum. Positivisme hukum memandang perlu memisahkan antara hukum dan



bid.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, hlm. 82-83.

moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali pemerintah penguasa (*law is a command of the law gives*).¹⁰⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara sehingga hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu keadilan dan kebahagiaan.¹⁰⁹

Adanya kepastian hukum dalam sebuah negara akan mendorong terciptanya jaminan keadilan bagi tiap warga negara dalam upaya menjaga ketertiban dan keharmonisan bermasyarakat. Kepastian hukum akan menciptakan keamanan dan batasan bagi tiap warga negara dalam menjaga hak dan menjalankan kewajibannya.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan



Hikmah, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Sarung Adat Kajang Sebagai Budaya Tradisional*, Tesis, hlm. 49.
Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 95.

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹¹⁰


E. Kerangka Pikir

Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Kopi Basseang Sebagai Produk Indikasi Geografis. Kopi Basseang adalah sejenis tanaman perkebunan yang ditanam dan diolah oleh masyarakat di daerah Kabupaten Pinrang. Tanaman kopi ini memiliki sejarah yang cukup panjang dengan tradisi budaya lokal dengan karakteristiknya yang dipengaruhi oleh perpaduan antara faktor alam dan faktor manusia sehingga terjaga kekhasan kopinya. Produk kopi tersebut merupakan minuman dengan cita rasa yang khas bagi penikmatnya dan telah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi yang sangat baik sehingga berpotensi untuk didaftarkan Indikasi Geografisnya agar produk-produk khas daerah terlindungi. Guna mendukung hal demikian maka penulis menguraikan tujuan penelitian ini dalam sebuah bagan kerangka pikir sebagai berikut.



Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya . 23.

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap Kopi Basseang.
2. Kopi Basseang adalah suatu produk hasil pertanian yang tumbuh di daerah dengan ketinggian 300-1.400 mdpl di wilayah Pinrang.
3. Faktor alam adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh kondisi alam yang menyebabkan Kopi Basseang memiliki karakteristik yang khas berdasarkan kondisi geografis di wilayah Pinrang.
4. Faktor manusia adalah suatu keadaan yang dipengaruhi oleh cara masyarakat maupun individu petani Kopi Basseang dalam membudidayakan kopi sehingga memiliki cita rasa yang khas.
5. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Pinrang untuk menjamin reputasi, kualitas dan karekteristik Kopi Basseang dengan cara pelatihan dan pendampingan.
6. Pengawasan adalah pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pinrang untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis dan mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
7. Pengembangan produk adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada sekaligus proses pencarian inovasi



k menambah nilai terhadap barang lama dengan gkonversikannya ke dalam produk tersebut melalui strategi

peningkatan kualitas, peningkatan keistimewaan produk, dan peningkatan gaya produk.



Optimized using
trial version
www.balesio.com